

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian Bank Syariah di Indonesia berawal dari permintaan politik para ekonom dan organisasi muslim yang kemudian direalisasi oleh Bank Indonesia dengan pengakuan adanya *system dual banking* yang meliputi Bank Konvensional dan Bank Syariah. Fenomena perkembangan Bank Syariah didukung oleh penduduk Indonesia yang notabene mayoritas muslim. Prakarsa pendirian Bank Syariah dilakukan mulai tahun 1990 ketika MUI menyelenggarakan lokakarya mengenai perbankan dan bunga bank di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokakarya tersebut menghasilkan bahasan lebih mendalam yang ditindaklanjuti pada musyawarah MUI di Jakarta mengenai pembentukan tim kerja untuk pendirian bank berbasis Islam di Indonesia. Akhirnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 yang kemudian disusul oleh Bank lain dengan prinsip syariah.¹

Fungsi Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. Menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Hanya saja, seluruh kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan syariat Islam. Meski pertumbuhannya masih jauh dibelakang bank konvensional,² bukan menjadi masalah mengingat umur Bank Syariah yang masih baru.

¹ Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2020


² Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*, (Yogyakarta: Expert, 2018), 4

Pengelolaan Bank Syariah dirasa masih belum optimal, namun hingga kini pihak bank dan para *stakeholder* terus berusaha mengatur regulasi guna melakukan penyesuaian serta perkembangannya dengan mengadopsi beberapa sistem dari Bank Konvensional. Upaya tersebut tetap dikaji dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Meski demikian, Bank Syariah semakin menunjukkan eksistensinya dibuktikan dengan kinerja yang terus meningkat. Berikut perkembangan Bank Umum Syariah yang ditinjau dari total aset periode 2016 hingga akhir Oktober 2020.

Grafik 1.1

Nilai Pertumbuhan Total Aset Bank Umum Syariah




Sumber: www.ojk.id data diolah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset Bank Umum Syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase total aset BUS pada tahun 2016 sebesar 15,97% dibandingkan dengan tahun 2020 naik mencapai 23,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah di Indonesia cukup baik.

Kinerja Bank Syariah juga dapat dinilai berdasarkan rasio likuiditas yang tunjukkan oleh *Financing to Deposit Ratio*. FDR merupakan rasio keuangan untuk membandingkan total pembiayaan dengan total DPK yang dihimpun. Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengembalikan dana atau membayar kembali saat nasabah melakukan penarikan dengan mengandalkan sumber likuiditas dari pembiayaan.³ Menjaga likuiditas sangat penting dilakukan karena berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Keberlangsungan suatu bank ditentukan oleh masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Bank mendapatkan sumber dana terbesarnya dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga. Apabila perbankan tidak mampu menjaga likuiditas, dana masyarakat yang disimpan di bank sebagai kewajiban tidak dapat dibayarkan. Besaran FDR didapat dari total pembiayaan dibagi dengan Dana Pihak Ketiga. Berikut rasio FDR Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Grafik 1.2

Rasio FDR Bank Umum Syariah



Sumber: www.ojk.id data diolah

³ Ervina dan Anindya Ardiansari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Aset* Terhadap Tingkat Likuiditas", *Management Analysis Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016

Bank Syariah belum memiliki ketentuan besaran FDR maksimum dan minimum. Dalam perbankan konvensional *Loan to Deposit Ratio* yang baik berkisar antara 50%-85%. Namun acuan tersebut dapat digunakan untuk mengukur kinerja likuiditas bank Syariah.⁴ Berdasarkan Gambar 1.2 besaran FDR terendah Bank Umum Syariah ditunjukkan pada tahun 2020 sebesar 77,05% dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 85,99% yang berarti baik. Semakin rendah nilai FDR maka tingkat likuiditas semakin baik, namun tidak dengan profitabilitas dengan artian dana pihak ketiga tidak dapat disalurkan secara optimal. Berikut matriks untuk kriteria peringkat likuiditas berdasarkan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP kepada Bank Umum yang melaksanakan usaha konvensional di Indonesia.⁵

Tabel 1.1

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Likuiditas

Komponen	Peringkat				
	1	2	3	4	5
Likuiditas (FDR)	50% < Rasio ≤ 75%	75% < Rasio ≤ 85%	85% < Rasio ≤ 100% Atau Rasio ≤ 50%	100% < Rasio ≤ 120%	Rasio > 120%

Loan to deposit ratio yang baik berdasarkan tabel 1.1 berada di peringkat 1 dan 2 dengan rasio 50% hingga 85%. Sedangkan Perbankan Syariah ukuran yang digunakan adalah *financing to deposit ratio*. Dalam penetapan kriteria peringkat untuk menilai likuiditas, belum ada aturan tertentu yang mengatur FDR. Oleh karena itu, Bank Syariah dapat menggunakan acuan dari Bank

⁴ Ibid, 30


⁵ www.bi.go.id

Konvensional untuk mengukurnya.⁶ Naik turunnya *financing to deposit ratio* diprediksi berasal dari faktor internal dan eksternal perbankan. Secara internal kondisi ini tercermin dari rasio keuangan perbankan dan secara eksternal tercermin dari faktor ekonomi makro negara.⁷ Secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

Dana masyarakat atau DPK yang terkumpul di perbankan terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga harus dikelola dengan baik supaya pihak bank mendapatkan ruang gerak dalam menangani pembiayaan serta likuiditasnya.⁸ Total dana pihak ketiga akan menunjukkan sejauhmana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Berikut grafik total dana pihak ketiga Bank Umum Syariah.

Grafik 1.3

Nilai Pertumbuhan Total DPK Bank Umum Syariah



Sumber: www.ojk.id data diolah

⁶ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, 30

⁷ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Berkala*, Vol. 4, No. 2, 2019

⁸ Fauzan Al Farizi dan Akhmad Riduwan, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, 2016

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan total dana pihak ketiga tahun 2016 sampai dengan Oktober 2020 yang signifikan. Total DPK Bank Umum Syariah naik sebesar Rp 108.334 miliar dari tahun 2016 ke tahun 2020. Fenomena ini dapat diartikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank semakin tinggi. Pada penelitian ini DPK menjadi variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel penjelas atau *independent* yang akan mempengaruhi likuiditas bank Syariah (FDR).

Faktor minat masyarakat dalam menyimpan dananya di bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi yaitu tingkat suku bunga.⁹ Nasabah yang tidak loyal terkadang membandingkan antara suku bunga bank konvensional dengan pendapatan bagi hasil bank syariah. Nasabah yang berprinsip *profit oriented* akan berpindah ke bank konvensional jika tingkat suku bunganya lebih tinggi dan lebih menarik daripada bagi hasil yang didapatkan. Sejak 2016 Bank Indonesia telah menggantikan suku bunga yaitu *BI Rate* dengan *BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR)*. Kebijakan ini dilakukan agar instrumen ini dapat mempengaruhi perbankan, sektor riil dan pasar uang dengan cepat.¹⁰ Oleh karena itu perbankan harus segera merespon dengan cepat kebijakan ini guna menghadapi risiko atas pergerakan suku bunga pada perbankan serta suku bunga di pasar uang.

Pengelolaan likuiditas secara maksimal sangat diperlukan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Pemerintah dan Bank Indonesia telah

⁹ Rizal Yahya dan Ekta Sofiyana, "Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 18, No. 2, 2018

¹⁰ www.bi.go.id

menyiapkan beberapa instrumen di pasar uang yang dapat dimanfaatkan lembaga keuangan dalam mengatur likuiditas. Penelitian Fitria menyebutkan sebagai bagian industri keuangan berbasis Syariah, bank dapat memanfaatkan terbitan sukuk atau SBSN dalam mengatur *excess of liquidity*. Bank dapat menyalurkan dananya melalui *asset diversification* lewat aktivitas *derivative*, sehingga perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara efektif.¹¹ Dengan memanfaatkan SBSN risiko cenderung relatif rendah karena telah dijamin oleh pemerintah.

Sukuk (SBSN) merupakan salah satu produk inovasi keuangan Syariah yang dapat menjadi alternatif dari sumber dana perbankan. Sukuk adalah instrumen pembiayaan yang berbentuk surat berharga terbitan pemerintah sebagai bukti kepemilikan aset baik berupa valas maupun rupiah. Sukuk dapat diperdagangkan melalui pasar sekunder dengan harga pasar dan memiliki potensi untuk mendapatkan *capital gain* serta pajak yang lebih kecil.¹² Tentunya merupakan investasi yang aman dan akan memberikan dampak positif terhadap sektor perbankan karena berlandaskan prinsip Syariah.

Bank Syariah yang belum dapat menyalurkan sumber dananya secara optimal juga dapat memanfaatkan SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Instrumen tersebut dapat segera dicairkan (bersifat *liquid*). Sebagai fasilitas pasar keuangan tentunya perlu diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas. Menurut Peraturan BI No. 10/11/2008, Sertifikat Bank Indonesia

¹¹ Fitria Rahmah, "Analisis Dampak Penerbitan SBSN terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Al-Tijary*, Vol. 3, No. 1 2017

¹² Ibid

Syariah atau SBIS ialah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlandaskan prinsip Syariah dengan jangka waktu pendek bermata uang rupiah. Tujuannya untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berlebih namun tidak dapat diperjualbelikan seperti surat berharga pada umumnya.¹³ Untuk melihat apakah bank mengalami kelebihan likuiditas atau tidak dapat dilihat dari nilai FDR.

Nilai FDR yang rendah mengindikasikan bahwa bank tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik yang berakibat pada meningkatnya dana likuiditas. Maka bank harus segera mengambil tindakan agar dana yang tidak teralokasikan tidak menganggur. Salah satunya dengan menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Namun, kebijakan yang diambil oleh bank harus dengan pertimbangan tertentu yang meliputi *good return, low risk, liquid, simple* dan fleksibel.¹⁴ SBIS dianggap instrumen yang aman dan dapat segera dicairkan (*liquid*). Untuk mengetahui lebih jelasnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna melihat seberapa besar pengaruhnya instrumen tersebut memberikan dampak positif bagi bank Syariah.

Hasil Penelitian Khoerulah menyatakan BI *7 Day Repo Rate* berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Umum Syariah yaitu profitabilitas.¹⁵ Penelitian Muhamadinah juga menunjukkan bahwa BI *Rate* berpengaruh signifikan

¹³ Nur Suhartatik dan Rohmawati, "Determinan *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 1, No. 4, 2020

¹⁴ Supriono dan Sri, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Penempatan Dana pada SBIS Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 7, 2017

¹⁵ Abd. Kholik Khoeruloh, et.al, "Inflasi dan BI *7 Day Repo Rate*: Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Maro*, Vol. 3, No. 1, 2020

terhadap DPK Perbankan Syariah di Indonesia. Disebutkan bahwa meskipun tidak menggunakan suku bunga baik perhimpunan ataupun pembiayaan, Perbankan Syariah tidak dapat terlepas dari risiko tingkat suku bunga.¹⁶ Penelitian Fifi Afiyanti juga menunjukkan bahwa variabel *BI Rate* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DPK. Penelitiannya menyatakan bahwa antara *BI Rate* dan DPK saling berkaitan.¹⁷ Berbeda dengan penelitian Rizal bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga namun berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK.¹⁸ Diperkuat dengan penelitian Fitria bahwa SBSN memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank Syariah yaitu profitabilitas.¹⁹ Untuk saat ini belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti kinerja Perbankan Syariah berdasarkan rasio likuiditas.

Penelitian Supriono menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap Penempatan dana SBIS.²⁰ Namun tidak sejalan dengan penelitian Nur Suhartatik yang menunjukkan SBIS dengan FDR tidak berpengaruh signifikan.²¹ Hasil penelitian terdahulu terlihat tidak konsisten dan mengindikasikan terdapat

¹⁶ Muhammadinah. "Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Oikos*, Vol. 4, No. 2, 2020

¹⁷ Fifi Afiyanti dan Setiawan, "Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, 2020

¹⁸ Rizal Yahya dan Ekta Sofiyana, "Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 18, No. 2, 2018

¹⁹ Fitria Rahmah, "Analisis Dampak Penerbitan SBSN terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia...", 54

²⁰ Supriono dan Sri, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Penempatan Dana pada SBIS Bank Syariah di Indonesia...", 542

²¹ Nur Suhartatik dan Rohmawati, "Determinan *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Indonesia...", 1183

variabel lain yang saling menginteraksi yaitu variabel moderasi. Penelitian Rizki Farianti menunjukkan bahwa FDR yang dimoderasi oleh DPK berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan.²² Dengan artian DPK dapat digunakan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, pada penelitian juga menggunakan variabel DPK sebagai pemoderasi antar variabel dependen dan independen dengan asumsi DPK memiliki hubungan erat dengan FDR berdasarkan penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mencoba mengkaji seberapa besar pengaruh variabel dependen yang dihasilkan pada tingkat likuiditas melalui DPK sebagai variabel moderasi dengan judul **“Pengaruh BI 7 Days (*Reverse*) Repo Rate, Sukuk, Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Tingkat Likuiditas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan diidentifikasi pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh BI 7 days (*reverse*) repo rate dan beberapa instrumen aset likuid seperti sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas dengan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk batasan variabel dalam penelitian ini yaitu BI 7 days (*reverse*) repo rate, sukuk, Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai variabel independen, likuiditas sebagai variabel dependen dan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi.

²² Rizki Farianti, “Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel moderating”, *Malia*, Vol. 3, No. 1, 2019

1. Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini yaitu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini yakni Bank Umum Syariah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di fokuskan pada BUS di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh BI 7 days (*reverse*) *repo rate* terhadap tingkat likuiditas?
2. Bagaimana pengaruh sukuk terhadap tingkat likuiditas?
3. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas?
4. Bagaimana pengaruh BI 7 days (*reverse*) *repo rate* terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK?
5. Bagaimana pengaruh sukuk terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK?
6. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh BI 7 days (*reverse*) repo rate terhadap tingkat likuiditas
2. Untuk menguji pengaruh sukuk terhadap tingkat likuiditas
3. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas
4. Untuk menguji pengaruh BI 7 days (*reverse*) repo rate terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK
5. Untuk menguji pengaruh sukuk terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK
6. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan simpulan sifatnya sementara atau pernyataan yang berdasarkan pada suatu pengetahuan yang lemah dan perlu dibuktikan keabsahannya. Rumusan hipotesis penelitian yang selanjutnya akan di uji adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 BI 7 days (*reverse*) repo rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas

Hipotesis 2 sukuk berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas

Hipotesis 3 Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas

Hipotesis 4 BI 7 days (*reverse*) repo rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK

Hipotesis 4 sukuk berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK

Hipotesis 6 Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh DPK

Hipotesis statistik sebagai acuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis untuk menambah pengalaman penelitian, sehingga dapat menambah wawasan kajian ilmiah.
- b. Hasil pada penelitian ini semoga dapat menjadi informasi dan tambahan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh BI 7 days (*reverse*) *repo rate*, sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas dengan variabel moderasi dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi rujukan dan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Perbankan Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah strategi baru ke depannya dalam menjaga likuiditas.

b. Akademik

Bagi pihak akademik, diharapkan dapat menjadi sumbangsih perbendaharaan kepustakaan dan referensi penelitian di Perpustakaan IAIN Tulungagung

c. Peneliti lanjutan

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. *BI 7-Days Repo (Reverse) Rate* adalah tingkat suku bunga yang menjadi acuan baru kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia bersifat transaksional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan secara cepat dapat mempengaruhi perbankan, pasar uang dan sektor rill dengan tenor waktu yang lebih singkat.²³
- b. Sukuk adalah produk atau sertifikat dalam investasi Syariah yang mempunyai nilai dari sebuah aset dan berhubungan langsung dengan instrumen pembiayaan yang mendasari keuntungan investasi sesuai yang telah disepakati. Sukuk merupakan instrumen yang dapat membantu penghimpunan dana dalam berbagai pembangunan atau proyek dan modal bagi usaha guna pengembangan sebuah perusahaan.²⁴

²³ Abd. Kholik Khoeruloh, et.al. "Inflasi dan BI 7-Days Repo Rate: The Determining Factor in the Profitability of Sharia Commercial Bank In Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2020

²⁴ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 101-102

- c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah yang mana diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia sebagai utang jangka pendek dengan prinsip syariah melalui mekanisme lelang. BUS yang dapat mengikuti lelang harus memenuhi syarat dengan ketentuan $FDR > 80\%$ dan saat tidak sedang dikenai sanksi pemberhentian sementara.²⁵
- d. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo terutama giro tabungan dan deposito yang ditagih oleh nasabah penyimpan dana. Salah satu cara menilai aspek likuiditas dapat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).²⁶
- e. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau yang lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sumber dana dari DPK adalah dana yang paling penting demi berlangsungnya kegiatan operasional Bank Syariah. Bank dapat menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* untuk menarik dana dari masyarakat.²⁷

²⁵ Wahyu Laila Devi dan Eko Fajar Cahyono, "The Analysis of The Influence of Bank Indonesia Certificate (SBI), Shariah Bank Indonesia Certificate (SBIS), Inflation and BI Rate on Fund Distribution to the MSMEs Sector by Sharia Banking in Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 3, 2020

²⁶ Ayif Fathurrahman, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM)", *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 4, No. 2, 2019

²⁷ Rizal Yahya dan Ekta Soiyana, "Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 18, No. 2, 2018

2. Definisi Operasional

Merupakan pengertian dari variabel secara operasional, secara nyata, secara praktik dalam ruang lingkup obyek dari penelitian yang diteliti. Peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan BI 7 *days (reverse) repo rate*, sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat likuiditas yang dimoderasi oleh dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. Bagaimana lembaga Perbankan Syariah dapat menjaga likuiditas dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.